

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang berada di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang menjadi tolak ukur dalam mencapai kesuksesan dari berbagai urusan pemerintah. Wilayah Indonesia yang sangat luas yang sebagian besar terdiri dari wilayah pedesaan, keberadaannya sangat penting dan dominan sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan pusat agar dapat mewujudkan segala rencana, sasaran, dan tujuan pembangunan (Marisan dan Khasanah, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan desa adalah suatu unit kesatuan di masyarakat hukum dimana disertai garis batas wilayah dan diikuti dengan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahan, kepentingan rakyat setempat mengarah pada tindakan masyarakat, hak, asal usul, maupun hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut sistem reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan keadaan politik dan situasi negara Indonesia saat ini yaitu melalui sistem desentralisasi. Proses desentralisasi memberi peranan dalam menyadarkan kemandirian desa yang memiliki tumpuan pada pemberdayaan potensi lokal. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Desa diberi kewenangan yang luas dalam mengelola tata pemerintahannya sendiri termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa agar semakin baiknya tingkat kesejahteraan rakyat desa serta kualitas hidupnya. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur keuangan dengan kekayaan yang dimiliki oleh desa, sebab itulah pemerintah desa berkewajiban dalam menjalankan tanggungjawab atas berbagai aktivitas yang dijalankan dengan

melakukan penyusunan suatu laporan keuangan dengan mengedepankan prinsip kewajaran, transparansi, dan menjunjung akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh proses kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Upaya mewujudkan sistem tata kelola yang efektif dalam pengelolaan desa, pengaturan keuangan desa didasarkan pada hakekat tata kelola yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif dan dikelola secara tertib serta disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa secara transparansi, akuntabel, dan partisipasi merupakan sisi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa dapat dikelola pada masa 1 tahun anggaran yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Faisol, Malia, dan Tahir, 2020).

Fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaporan keuangan desa beberapa Desa di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yaitu masih terjadi keterlambatan laporan keuangan APBDes. Hal ini disebabkan karena terdapat sebagian proyek yang masih belum selesai dikerjakan, sehingga menunjukkan bahwa belum memenuhi salah satu indikator kualitas dalam pelaporan keuangan yakni tertib serta disiplin dalam anggaran. Fenomena tidak disiplin dalam melaporkan keuangan desa dapat menimbulkan peluang terjadinya kekeliruan atau penyimpangan laporan keuangan. Selain itu, terdapat sebagian perangkat desa yang belum lancar dan tidak memahami bagaimana menyusun laporan keuangan APBDes, yang disebabkan oleh latar belakang pendidikannya bukan dari sarjana akuntansi, sehingga turut menghambat penyajian laporan keuangan desa.

Siklus dalam mengelola keuangan desa tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas sukses atau gagalnya dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai *output* yang telah ditetapkan sebelumnya serta dijalankan secara berkala (Utami, 2019). Agustiana (2020) menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu bentuk kewajiban pimpinan untuk memberikan jaminan bahwa tugas serta kewajiban yang diemban

telah diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faisol, Malia, dan Tahir, (2020) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa.

Transparansi (keterbukaan) adalah satu prinsip yang harus digunakan dalam mengelola keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya tidak sedikit dan setiap tahun bertambah maka dibutuhkan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa (Marisan dan Khasanah, 2022). Ardiyanti (2019) transparansi merupakan suatu usaha dalam mendapatkan akses informasi yang sesuai, jujur, serta tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan suatu organisasi dengan memberikan perhatian pada perlindungan atas hak asasi pribadi maupun golongan dengan rahasia negara. Manajemen dana desa secara transparansi ditujukan supaya aparat desa mampu bertindak sesuai dengan regulasi hukum serta etika yang berlaku. Kondisi ini disesuaikan dengan amanat yang telah diberikan masyarakat dalam manajemen dana desa. Dengan lain kata, transparansi ini dilaksanakan untuk memberi suatu penjelasan dan juga pertanggungjawaban pada masyarakat terkait program serta kebijakan yang dijalankan atau sedang dilaksanakan berserta dengan sumber daya yang dimanfaatkan. Transparansi pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan secara baik akan membuat kualitas atas laporan keuangan Pemdes meningkat (Akbar dan Putri, 2022). Transparansi berpengaruh positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan desa (Rahayu & Dewi, 2022; Hasliani & Yusuf, 2021).

Peran masyarakat dalam mengelola keuangan desa sangatlah penting. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa mereka. Maksud dan tujuannya adalah memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan anggaran dan pengawasan penggunaan dana desa, sehingga penambahan anggaran desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kepentingan masyarakat di desa (Faisol, Malia, dan Tahir, 2020). Partisipasi masyarakat berpengaruh pada kualitas serta penyusunan laporan keuangan. Partisipasi masyarakat dinyatakan dalam PP nomor 45 tahun 2017. Peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan

dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Faisol, Malia, dan, Tahir (2020) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa.

Pembangunan desa-desa di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yaitu banyak bersumber dari dana desa yang bertujuan untuk pembangunan bidang pendidikan, penyelenggaraan kesehatan desa, dan pembangunan sarana prasarana infrastruktur desa. Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi bimtek atau pengenalan teknologi pertanian, pelatihan pengelolaan sistem administrasi keuangan yang berbasis teknologi dan pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan serta masih banyak pembangunan lainnya.

Studi terdahulu oleh Faisol, Malia, dan Tahir (2020) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan kepala desa dan transparansi memiliki pengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan desa. Penelitian yang dijalankan oleh Atikah (2019) memberikan suatu bukti bahwa variabel sistem keuangan desa, kompetensi SDM, serta sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas laporan keuangan desa. Hasil penelitian sebaliknya dilakukan oleh Akbar dan Putri (2022) memberikan suatu bukti bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan namun kualitas SDM berpengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat masih terdapat beberapa indikasi masalah yang ditemukan di desa-desa antara lain mengenai kurang terbukanya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Sebagian warga masyarakat kurang memahami program-program kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta masih adanya masalah dan fenomena yang terjadi, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Sine kabupaten Ngawi”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan pembuktian secara empiris bahwa:

1. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi?
2. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi?
3. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan informasi diatas penelitian ini memiliki manfaat untuk:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan wacana bagi mahasiswa untuk memperkaya wawasan, utamanya terkait berbagai faktor yang mempengaruhi pada kualitas laporan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi para pembaca mengenai proses perencanaan, pelaksanaan serta tanggung jawab penyusunan laporan keuangan desa.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini mengkaji tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model pengembangan penelitian.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini mendeskripsikan tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan serta analisis data.

BAB 4 Anallisis dan Pembahasan

Bab ini menyajikan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB 5 Simpulan, keterbatasan dan saran

Bab ini berisikan simpulan hasil penelitian, keterbatasan, dan saran yang meliputi saran akademis dan praktis.